



PUTUSAN
Nomor 34/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Julianus Mnusefer, S.Si, Th. MAP;**
Umur : 60 tahun;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat Tinggal : Yenggarbun Desa Warsa RT. 001/RW 001,
Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, Provinsi
Papua;
2. Nama : **Theodorus Kawer, S.IP, M.Si;**
Umur : 48 tahun;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Paryem, Desa Sauyas, Distrik Supiori Timur,
Kabupaten Supiori, Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2011 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., dan Libert Kristo, S.H., MH, keduanya adalah Konsultan Hukum dan Advokat dari Biro Bantuan Hukum Demokrat berkedudukan di Jalan Sumatra Dok IV Kota Jayapura, Provinsi Papua yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori**, berkedudukan di Jalan Raya Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori bertanggal 31 Maret 2011 memberi kuasa kepada Budi Setyanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budi Setyanto dan Rekan beralamat di Jalan Karang Nomor 8 (Jalan Samping Pengadilan TUN Jayapura) Kelurahan Waena Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Fredrik Menufandu, S.H., M.H., MM;**
 Umur : 57 tahun;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Kampung Rayori, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
2. Nama : **Drs. Yan Imbab;**
 Umur : 57 tahun;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Desa Kobari Jaya, Kecamatan Supiori Utara, Kabupaten Supiori;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Maret 2011 memberi kuasa kepada Gustaf R. Kawer, S.H., M.Si dan Sofyan, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Gustaf R. Kawer, S.H., M.Si dan Rekan yang beralamat di Jalan Belut I Ekspo Waena (Belakang Gereja Bala Keselamatan), Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Maret 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 121/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 34/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 30 Maret 2011, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 4 April 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 April 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang antara lain menegaskan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, salah satu peserta PemiluKada yang diselenggarakan Termohon di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua pada tanggal 15 Maret 2011;

II. Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ditentukan “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Supiori dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori (Termohon), berkenaan dengan Keputusan Termohon Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tanggal 21 Maret 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010-2015 pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan Pemohon ini;

III. Tenggang waktu permohonan

1. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada;

2. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Supiori berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dilakukan pada tanggal 21 Maret 2011 dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011;
3. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon ini masih diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, karena Pemohon mendaftarkan permohonannya pada tanggal 24 Maret 2011;

IV. Pokok Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Supiori, peserta Pemilukada yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2011 yang lalu;
2. Bahwa terhadap pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 15 Maret 2011 tersebut, kemudian Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 21 Maret 2011 dan menetapkan hasil-hasil sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Fredrik Menufandu, S.H., M.H., M.M. dan Drs. Yan Imbab meraih 4.393 suara atau 57,44%;
 - Pasangan Calon Julianus Mnusefer, S.Si. Th, MAP dan Theodorus Kawer, S.IP, Msi meraih 3.255 suara atau 42,56%;(Bukti P-1 dan Bukti P-2);
3. Bahwa terhadap penetapan penghitungan hasil perolehan suara ini, Termohon kemudian menetapkan Pasangan Calon Fredrik Manufandu, SH, M.H., M.M. dan Drs. Yan Imbab sebagai Pasangan Calon terpilih melalui Keputusannya Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011 (Bukti P-3);
4. Bahwa sejak setelah pleno awal Pemohon menolak hasil Pemilukada ini karena penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Supiori ternyata telah melanggar sejumlah ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan tahapan Pemilukada (Bukti P-4);
5. Bahwa dalam putusan-putusan terdahulu berkenaan Pemilukada, Mahkamah Konstitusi menggolongkan dan menilai pelanggaran-pelanggaran

serius yang merusak sendi-sendi pemilukada dalam 2 (dua) hal, yaitu pelanggaran terhadap prinsip Jurdil (jujur dan adil) dan prinsip Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) yang diamanatkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7);

6. Bahwa Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili proses penghitungan suara semata, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses penyelenggaraan Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran yang serius bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang jujur, adil, langsung, bebas, umum, dan rahasia ini sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan putusan Mahkamah Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 (Bukti P-8 dan Bukti P-9);
7. Bahwa untuk mengingatkan dan mengoreksi Termohon akan adanya potensi pelanggaran serius dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Supiori, Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon agar melakukan pembetulan dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 4 Januari 2011 (Bukti P-10);
8. Bahwa pelanggaran yang sangat prinsip tersebut adalah Termohon tidak melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 13 yang menegaskan, dalam penyelenggaraan pemungutan suara, harus dilakukan pemutakhiran data pemilih (Bukti P-11);
9. Bahwa mengacu pada Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 14 Januari 2011 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dan rentang waktu antara pencoblosan pada Pemilukada putaran pertama Kabupaten Supiori tanggal 13 September 2010 dengan pencoblosan pada Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Kedua tanggal 15 Maret 2011, maka rentang waktunya telah berjalan selama 6 bulan, sehingga telah terjadi perubahan data kependudukan dan pemilih di Kabupaten Supiori, maka menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut patutlah dilakukan pemutakhiran data pemilih (Bukti P-12);

10. Bahwa sebagai perbandingan, pelaksanaan pemutakhiran data pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di daerah lain, seperti Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Kota Jayapura, dan Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-16);
11. Bahwa ternyata, dalam tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Kedua yang dikeluarkan oleh Termohon masing-masing bertanggal 22 Januari 2011 dan 1 Maret 2011, Termohon sama sekali tidak mengagendakan tentang program pemutakhiran data pemilih sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tersebut (Bukti P-17 dan Bukti P-18);
12. Bahwa Termohon hanya menggunakan Daftar Pemilih Tetap yang lama yang kemudian diganti covernya dengan tulisan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Putaran Kedua, tanpa didasarkan pada pemutakhiran data (Bukti P-19 s.d. Bukti P-98);
13. Bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya tersebut tersebar dalam 38 kampung, di seluruh Kabupaten Supiori seperti yang akan Pemohon ajukan dalam bukti tertulis (Bukti P-99 s.d. Bukti P-138);
14. Bahwa para pemilih potensial tersebut, di dalamnya termasuk para pendukung Pemohon, yang tidak dapat memberikan pilihannya secara nyata untuk mendukung Pemohon, karena tidak terdaftar dalam DPT yang harusnya dimutakhirkan Termohon;
15. Bahwa tidak terdaftarnya para pemilih tersebut, disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan peraturan perundangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga sangat jelas merugikan Pemohon, sekaligus merugikan masyarakat pemilih selaku pemilik hak dalam pesta demokrasi Pemilukada Kabupaten Supiori;
16. Bahwa permasalahan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak dilakukan oleh Termohon, disebabkan karena Termohon baru mendapatkan dana hibah setelah tanggal 11 Maret 2011 sedangkan pelaksanaan Pemilukada tanggal 15 Maret 2011, sehingga Termohon tidak dapat

melaksanakan tahapan Pemilukada secara maksimal (Bukti P-139 dan Bukti P-140);

17. Bahwa selain itu, terdapat pula pelanggaran-pelanggaran lain yang mempengaruhi dan merugikan hasil perolehan suara dari Pemohon seperti pencoblosan ganda, pemilih yang memiliki lebih dari satu undangan pemilih, pemilih yang memiliki lebih dari satu kartu pemilih dll;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon telah uraikan di atas, maka Pemohon memohonkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Supiori tanggal 21 Maret 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori) untuk mengulangi melaksanakan pemungutan suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Supiori;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemutakhiran data pemilih Kabupaten Supiori, sebelum melakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Supiori;
5. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori) untuk mentaati dan menjalankan putusan dalam perkara ini;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-92 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2011 Putaran Ke-II (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 21 Maret 2011;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-II di Tingkat KPU Kabupaten Supiori, bertanggal 21 Maret 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010-2015 pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II, bertanggal 21 Maret 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB2-KWK) bertanggal 21 Maret 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Juli 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 24 Juni 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Koalisi Pembaharu Supiori Nomor 42/KPS/I/2011, tanggal 4 Januari 2011;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KPU/1/2011 perihal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 14 Januari 2011;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Situs Banten, 21 Januari 2011 dengan judul "Jelang PSU KPU Lakukan Pemutakhiran DPT";
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kliping Koran Cederawasih Pos, Kamis 31 Maret 2011 dengan judul "Pengadaan Logistik Pemilukada Mulai Dilelang";
15. Bukti P-15 : Fotokopi Kliping Kompas, Rabu 23 Maret 2011 dengan judul tentang "Kilas Politik dan Hukum";
16. Bukti P-16 : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 3/KPTS-Tangerang/II/2011 tanggal 1 Februari 2011;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 01 Tahun 2011, tanggal 22 Januari 2011;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke-II Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II, tanggal 01 Maret 2011;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Kobari Jaya/Desa Kobari Jaya/Distrik Supiori Utara;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Puweri/Desa Puweri/Distrik Supiori Utara;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Warbor/Desa Warbor/Distrik Supiori Utara;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Warsa/Desa Warsa/Distrik Supiori Utara;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Fanjur/Desa Fanjur/Distrik Supiori Utara;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Amyas/Desa Amyas/Distrik Supiori Barat;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Koiryakam/Desa Koiryakam/Distrik Supiori Barat;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Wayori/Desa Wayori/Distrik Supiori Barat;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Waryei/Desa Waryei/Distrik Supiori Barat;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Napisndi/Desa Napisndi/Distrik Supiori Barat;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Masyai/Desa Masyai/Ditrik Supiori Barat;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Mapia/Desa Mapia/Distrik Supiori Barat;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Biniki/Desa Biniki/Distrik Supiori Selatan;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Maryaidori/Desa Maryaidori/Distrik Supiori Selatan;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Warbepondi/Desa Warbepondi/Distrik Supiori Selatan;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Fanindi/Desa Fanindi/Distrik Supiori Selatan;

35. Bukti P-35 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Awaki/Desa Awaki/Distrik Supiori Selatan;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Odori/Desa Odori/Distrik Supiori Selatan;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Didiabolo/ Didiabolo/Distrik Supiori Selatan;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Manggonswan/Desa Manggonswan/Distrik Kepulauan Aruri;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Aruri/Desa Aruri/Distrik Kep. Aruri;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Mbrurwandi/Desa Mbrurwandi/Distrik Kepulauan Aruri;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Imbirsbari/Desa Imbirsbari/Distrik Kepulauan Aruri;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Ineki/Desa Ineki/Distrik Kepulauan Aruri;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Inumbrei/Desa Inumbrei/Distrik Kepulauan Aruri;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Rayori 1/Desa Rayori/Distrik Kepulauan Aruri;
45. Bukti P-44A : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Rayori 2/Desa Rayori/Distrik Kepulauan Aruri;

46. Bukti P-45 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Wongkeina/Desa Wongkeina/Distrik Kepulaun Aruri;
47. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Yamnaisu/Desa Yamnaisu/Distrik Kepulaun Aruri;
48. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Wafor/Desa Wafor/ Distrik Supiori Timur;
49. Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Duber/Desa Duber/Distrik Supiori Timur;
50. Bukti P-48A : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Sauyas/Desa Sauyas/Distrik Supiori Timur;
51. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Yawerma/Desa Yawerma/Distrik Supiori Timur;
52. Bukti P-49A : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Marsram/Desa Marsram/Distrik Supiori Timur;
53. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Syurdori/Desa Syurdori/Distrik Supiori Timur;
54. Bukti P-50A : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Waryesi/Desa Waryesi/Distrik Supiori Timur;
55. Bukti P-51 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Douwbo/Desa Douwbo/Distrik Supiori Timur;
56. Bukti P-51A : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Wombonda/Desa Wombonda/Distrik Supiori Timur;

57. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di TPS Sorendidori I/Desa Sorendidori/Distrik Supiori Timur;
58. Bukti P-52A : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Sorendidori II/Desa Sorendidori/Distrik Supiori Timur;
59. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS/Sekretaris KPPS Desa Sorendiwari/Distrik Supiori Timur;
60. Bukti P-53A : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS/Sekretaris KPPS Desa Duber/Distrik Supiori Timur;
61. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS/Sekretaris KPPS Desa Syurdori/Distrik Supiori Timur;
62. Bukti P-54A : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS/Sekretaris KPPS Desa Wafor/Distrik Supiori Timur;
63. Bukti P-54B : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Wafor/Distrik Supiori Timur;
64. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Yendoker/Distrik Supiori Timur;
65. Bukti P-55A : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Sauyas /Distrik Supiori Timur;
66. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Yawerma/Distrik Supiori Timur;
67. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS/Sekretaris KPPS Desa Warbor/Distrik Supiori Utara;
68. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Warbor/Distrik Supiori Utara;
69. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS/Sekretaris KPPS Desa Kobary Jaya/Distrik Supiori Utara;
70. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Kobary Jaya/Distrik Supiori Utara;
71. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS/Sekretaris KPPS Desa Puweri/Distrik Supiori Utara;
72. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Puweri/Distrik Supiori Utara;

73. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS/Sekretaris. KPPS Desa Warsa/Distrik Supiori Utara;
74. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Warsa/Distrik Supiori Utara;
75. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS/Sekretaris KPPS Desa Nyuendi/Distrik Supiori Utara;
76. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Nyuendi/Distrik Supiori Utara;
77. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS/Sekretaris KPPS Desa Koryakam/Distrik Supiori Barat;
78. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Koryakam/Distrik Supiori Barat;
79. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS/Sekretaris KPPS Desa Waryei/Distrik Supiori Barat;
80. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Waryei/Distrik Supiori Barat;
81. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Waryei/Distrik Supiori Barat;
82. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Keterangan KPPS/Sekretaris Desa Wayori /Distrik Supiori Barat;
83. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Wayori/Distrik Supiori Barat;
84. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Wongkeina/Distrik Kepulauan Aruri;
85. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Ineki/Distrik Kepulauan Aruri;
86. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Didiabolo/Distrik Supiori Selatan;
87. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Fanindi /Distrik Supiori Selatan;
88. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Maryaidori /Distrik Supiori Selatan;
89. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris PPS Desa Biniki /Distrik Supiori Selatan;

90. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS/Sekretaris PPS Desa Odori /Distrik Supiori Selatan;
91. Bukti P-81 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II di TPS 1/Desa Sorendidori/ Distrik Supiori Timur;
92. Bukti P-82 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II di TPS 1/Desa Duber/ Distrik Supiori Timur;
93. Bukti P-83 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II di TPS 1/Desa Yawerma/Distrik Supiori Timur;
94. Bukti P-84 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II di TPS 1/Desa Syurdori/Distrik Supiori Timur;
95. Bukti P-85 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II di TPS 1/Desa Wombonda/ Distrik Supiori Timur;
96. Bukti P-86 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II di TPS 1/Desa Sorendidori I/Distrik Supiori Timur;
97. Bukti P-87 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II di TPS 2/Desa Sorendidori II/Distrik Supiori Timur;
98. Bukti P-88 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II di TPS Warbor/Desa Warbor/ Distrik Supiori Utara;

99. Bukti P-89 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II di TPS Warsa/Desa Warsa/ Distrik Supiori Utara;
100. Bukti P-90 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II di TPS Kobari Jawa/Desa Kobari Jawa/Distrik Supiori Utara;
101. Bukti P-91 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II di TPS Fanjur/Desa Fanjur/ Distrik Supiori Utara;
102. Bukti P-92 : Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Supiori tentang Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 24 Februari 2011;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 5 April 2011 dan tanggal 8 April 2011, sebagai berikut:

1. Roy Hans Manufandu

- Pada tanggal 1 Maret 2011, Termohon mengadakan rapat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori yang dihadiri oleh kedua kandidat, Muspida dan Panwas meminta maaf karena tahapan Pemilukada Putaran Kedua tidak bisa jalan karena belum ada dana;
- Termohon tidak melakukan pemutakhiran data pemilih pada Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Kedua;
- Data pemilih yang dipakai oleh Termohon pada Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Kedua mengacu kepada data pemilih pada Putaran Pertama Tahun 2010;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, saksi Pemohon menyampaikan keberatan karena terdapat berbagai macam kecurangan dan pelanggaran yang tidak diindahkan oleh Termohon dan Panwas;
- Rapat tanggal 1 Maret 2011 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori yang dihadiri Muspida, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, dan

Tim Sukses, serta Panwas dengan agenda membicarakan tentang jadwal pelaksanaan PemiluKada;

2. Zet Wambrauw

- Menurut Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan suara harus dilakukan pemutakhiran data;
- Termohon tidak melakukan pemutakhiran data pemilih pada PemiluKada Kabupaten Supiori Putaran Kedua;
- Saksi melihat ada pemilih bernama Omnidus Manufandu yang tinggal di Aruri mempunyai dua surat suara yang salah satunya surat suara milik orang yang sudah meninggal;
- Termohon telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Supiori, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya;
- Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 mewajibkan adanya pemutakhiran data pemilih dalam PemiluKada Putaran Kedua;

3. Yohanes Akobiarek

- Saksi hadir dalam rapat tanggal 1 Maret 2011 bertempat di Komisi Pemilihan Umum Supiori yang dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, Muspida, dan kedua Pasangan Calon, Tim Sukses beserta koalisinya. Rapat tersebut dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk membahas koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori bersama kedua Pasangan Calon, beserta koalisinya, dan Tim Suksesnya. Dalam rapat tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori meminta maaf kepada semua yang hadir karena jadwal tahapan program yang telah diagendakan belum berjalan sesuai yang diharapkan disebabkan belum ada dana untuk melaksanakan tahapan-tahapan tersebut;
- Pada saat itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori bahwa tanggal 11 Maret 2011 merupakan tanggal pemungutan suara, karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori baru menerima dana. Tim Kandidat Mekar meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori agar pemungutan suara diundur pada akhir bulan Maret 2011 guna untuk

melaksanakan pemutakhiran data pemilih ulang, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori mengatakan “Untuk DPT tidak ada pemutakhiran data ulang, namun akan mengadakan perubahan dengan mengurangi dengan yang meninggal, pemilih di bawah umur, serta pemilih ganda”. Tim kandidat beserta koalisinya meminta jikapun ada pengunduran jadwal pemungutan suara, maka cukup diundur lima hari saja karena sudah ada bocoran mengenai surat suara yang telah dicetak di Makasar;

4. Dirk Boseran

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tidak melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilukada Putaran Kedua. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar dalam Pemilukada, yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemutakhiran data pemilih;
- Sekretaris kependudukan bernama Rafles memanggil aparat kampung dan KPPS di TPS Douwbo untuk diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Sekretaris Kependudukan membagikan KTP gratis kepada Martin Pombos dan Robert Boseran;
- Terdapat orang yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT;
- Terdapat warga setempat tidak dapat memilih;
- Terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu surat suara;
- DPT yang digunakan dalam Pemilu Legislatif, Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Pertama dan Putaran Kedua adalah tidak benar karena orang yang sudah meninggal dan anak di bawah umur masih terdaftar dalam DPT;
- DPT tersebut direayasa untuk menguntungkan Pasangan Calon tertentu, karena pemilih pada Putaran Pertama bisa memilih, namun pada Putaran Kedua tidak dapat memilih. Sebaliknya orang yang baru menetap satu bulan dapat ikut memilih;

5. Jonas Kafiar

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Pada tanggal 1 Maret 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori melakukan rapat yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 beserta Tim Sukses, Tim Koalisi, dan Muspida Kabupaten Supiori. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori memberitahukan kepada peserta rapat bahwa pertemuan itu adalah untuk menyusun jadwal pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Supiori, karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori baru menerima dana kemarin. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori meminta pendapat kepada kedua Pasangan Calon mengenai pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Kedua. Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengatakan bahwa Pemilukada tetap dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2011, jika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tidak mampu melaksanakan Pemilukada, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori adalah provokator yang harus ditangkap oleh Polres Kabupaten Supiori. Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengusulkan supaya pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Kedua dilaksanakan antara tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011. Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga menanyakan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori “bagaimana dengan pemutakhiran data?”. Ketua DPRD Kabupaten Supiori menyarankan agar pemungutan suara “Kalau boleh 2 minggu”;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengusulkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2011, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori mengatakan bahwa apabila dilaksanakan tanggal 15 Maret 2011, maka waktunya sudah cukup untuk pengadaan logistik dan mendistribusikannya ke tempat yang ditunjuk;
- Rapat tanggal 1 Maret 2011 adalah satu-satunya rapat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dalam Pemilukada Putaran Kedua;

6. Metusalah Rumbiak

- Saksi membenarkan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tanggal 1 Maret 2011. Dalam rapat tersebut, telah terjadi tawar-menawar mengenai pelaksanaan

pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Kedua. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengatakan bahwa apabila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tidak sanggup mendistribusikan logistik ke setiap TPS, maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 sanggup untuk mendistribusikan logistik tersebut ke setiap TPS di Kabupaten Supiori;

- Ketua DPRD Kabupaten Supiori meminta supaya pengunduran pelaksanaan pemungutan suara boleh dilakukan dalam waktu dua minggu, namun Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap bersikeras bahwa pemungutan suara dilaksanakan tanggal 11 Maret 2011;

7. Yan Pariaribo

- Saksi adalah Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Pertama;
- Sejak awal Pemilukada Kabupaten Supiori, Termohon tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai syarat-syarat pelaksanaan Pemilukada;
- Pada saat Pemilukada Putaran Kedua, saksi didekati oleh Kandidat Nomor Urut 3 dan Kandidat Nomor Urut 5 untuk diajak berkoalisi. Saksi mengatakan kepada kedua kandidat tersebut bahwa akan berkoalisi kepada kandidat yang tidak melakukan penekanan kepada masyarakat. Setelah menilai kedua kandidat tersebut, saksi memutuskan berkoalisi dengan Kandidat Nomor Urut 5, karena tidak melakukan penekanan kepada masyarakat;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 5 April 2011, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 5 April 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kedudukan hukum

1. Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka I.1 sampai dengan angka I.2 terkait dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Supiori yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagai salah satu Pasangan Calon peserta Pemilukada dan Pemohon merasa bahwa kepentingannya dirugikan, maka sesuai ketentuan

hukum Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu Termohon tidak perlu menjawab atau menanggapi dari dalil Pemohon yang terkait dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*) dan Pemohon serahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa perkara ini;

II. Kewenangan mahkamah

2. Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka II.1 s.d angka II.5, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka 1 permohonan yang menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian maka sah-sah saja Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

3. Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka III.1 sampai dengan angka III.3 terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya dalam pengertian jika terdapat permohonan keberatan dalam sengketa Pemilu yang diajukan telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh

Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya;

IV. Dalam Pokok Permohonan

1. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka IV.1 sampai dengan angka IV.3 terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Supiori dan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

Bahwa benar Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Supiori yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2011. Dan benar juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori telah melakukan Rapat Pleno untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 21 Maret 2011. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Supiori 2010 Putaran Kedua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tanggal 21 Maret 2011, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode 2010-2015 pada Pemilukada Putaran Kedua;

Adapun berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SESUAI
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
DALAM PEMILUKADA PUTARAN KEDUA,
TANGGAL 21 MARET 2011**

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Hasil Perolehan Suara, Suara Sah, Suara Tidak Sah, Jumlah Pemilih	Prosentase (%)
----------	---	---	----------------

3	Fredrik Menufandu, SH, MH.MM dan Drs Yan Imbab	4.393	57,44
5	Julianus Mnusefer, S.Si, MAP dan Theodorus Silas Manufandu, M.Si	3.255	42,56
Jumlah suara sah		7.648	95,01
Jumlah suara tidak sah		402	4,09
Jumlah pemilih sesuai DPT		11.141	100

Bahwa perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di daerahnya masing-masing, yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori pada tanggal 21 Maret 2011 dengan perincian hasil di masing-masing distrik sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TINGKAT KABUPATEN SUPIORI**

A. SUARA SAH

No urut	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Masing-Masing Distrik					Jumlah Akhir	%
		Distrik Supiori Barat (1)	Distrik Supiori Utara (2)	Distrik Supiori Selatan (3)	Distrik Kep. Aruri (4)	Distrik Supiori Timur (5)		
3	Fredrik Menufandu, Sh, Mh.Mm Dan Drs Yan Imbab	414	326	736	1.827	1.090	4.393	57.44
5	Julianus Mnusefer, S.Si, Map Dan Theodorus Silas Manufandu, M.Si	541	516	472	662	1.064	3.255	42,56
Jumlah Total Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		955	842	1.208	2.489	2.154	7.648	100

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	Distrik Supiori Barat	Distrik Supiori Utara	Distrik Supiori Selatan	Distrik Kep. Aruri	Distrik Supiori Timur	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
	SUARA TIDAK SAH	24	5	134	12	227	402

Bahwa selanjutnya mengingat hasil perolehan suara yang didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tersebut dari masing-masing Pasangan Calon telah mencapai lebih dari 30%, maka sesuai ketentuan hukum harus dilanjutkan dengan penetapan Pasangan Calon terpilih, untuk itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode 2010-2015 pada Pemilukada Putaran Kedua yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sdr. Fredrik Menufandu, SH, M.H.,M.M. dan Drs. Yan Imbab yang memperoleh suara sah terbanyak sebanyak 4.393 suara atau sama dengan 57,44%;

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon didasarkan pada perolehan suara yang sebenarnya, yang didapat dari perolehan di tingkat TPS dan PPD;

Untuk itu sangat tidak benar jika Pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar karena adanya sejumlah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilukada;

2. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka IV.4 sampai dengan angka IV.7 , terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan menolak terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 21 Maret 2011;

Bahwa pada saat rapat pleno untuk dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, Pemohon maupun saksi-saksi dari pasangan Pemohon dan dari Panwas tidak mempersoalkan/tidak mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara. Namun ketika diminta menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara saksi-saksi Pemohon tidak mau menandatangani dengan alasan yang tidak jelas. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika saksi-saksi dari pasangan calon tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, maka tidak membatalkan terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud dan tetap sah menurut hukum, sekalipun Pemohon tidak menandatangani berita acara;

3. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka IV.8 sampai dengan angka IV.12 terkait dengan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010;

Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori) tidak pernah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010. Terhadap tidak dijadwalkannya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua di Kabupaten Supiori dikarenakan adanya beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PHPU.D-IX/2010, tidak memerintahkan untuk dilakukannya pemutakhiran data pemilih dalam Pemilukada Putaran Kedua di Kabupaten Supiori;

Kedua, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Pertama tidak pernah dipersoalkan oleh semua Pasangan Calon peserta Pemilukada, termasuk juga oleh Pemohon;

Ketiga, Panwaslu Kabupaten Supiori sebagai institusi yang independen juga tidak pernah mempersoalkan DPT yang sudah ditetapkan;

Keempat, secara faktual data pemilih tetap di Kabupaten Supiori memang hanya sebanyak 11.141 orang. Hal ini sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Supiori yang berkisar 19.000 orang per 31 Desember 2010;

Dengan demikian, maka keliru jika Pemohon menyatakan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010;

4. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka IV.13 sampai dengan angka IV.17 terkait dengan Daftar Pemilih Tetap dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya;

Bahwa tidak benar jika terdapat 3.493 orang pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap hal ini hanyalah karangan dari Pemohon saja. Demikian juga tidak benar jika dari 3.493 orang pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tersebar di 38 tempat pemungutan suara. Pertanyaannya ialah siapa-siapa saja pemilih yang tidak terdaftar yang tersebar di 38 kampung dan di TPS-TPS mana saja, serta masing-masing TPS jumlahnya berapa. Pertanyaan selanjutnya adalah jumlah pemilih yang tidak terdaftar yang

dikatakan sebagai pendukung Pemohon berapa jumlahnya dan bagaimana cara Pemohon memastikan bahwa pemilih tersebut adalah akan memilih Pemohon dalam pemungutan suara;

Bahwa semua pemilih-pemilih yang didalilkan oleh Pemohon tidak terdaftar sebagaimana tersebut di atas adalah telah terdaftar di masing-masing TPS yang tersebar di 38 kampung. Dan jumlah pemilih yang tidak terdaftar sebagaimana disebutkan oleh Pemohon adalah bukan tidak terdaftar, tetapi bisa jadi tidak menggunakan hak pilihnya;

Dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah hanya bersifat asumsi, yang tidak berdasar pada fakta-fakta senyatanya, untuk itu dalil tersebut sudah sudah sepantasnya dikesampingkan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan keberatan ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Supiori 2010 Putaran Kedua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tanggal 21 Maret 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode 2010-2015 pada Pemilukada Putaran Kedua tanggal 21 Maret 2011, adalah sah dan berlaku;
3. Menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan dapat dijalankan;
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan membayar biaya perkara;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-60, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke-II Surat

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 78 Tahun 2010 dan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II bertanggal 01 Maret 2011;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Ke-II di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, Model DB-KWK.KPU, tanggal 21 Maret 2011;
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-II di Tingkat KPU Kabupaten Supiori, tanggal 21 Maret 2011;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010-2015 pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II, tanggal 21 Maret 2011;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Amyas, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Waryei, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Mapia, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Masyai, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Napisndi, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Wayori, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Koiryakam, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Fanjur, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat

- Pemungutan Suara Kobarijaya, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Warbor, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Puweri, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Warsa, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Biniki, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Maryaidori, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat

- Pemungutan Suara Warbefondi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Awaki, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Odori, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Didiabolo, Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Imbirsbari, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Aruri, Distrik Kepulauan Arun, Kabupaten Supiori;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Wongkeina, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Rayori I, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Rayori II, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Mbrurwandi, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Manggonswan, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Ineki, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;

36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Insumbrei, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Yamnaisu, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Wafor, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Sauyas, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Yawerma, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;

43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Wombonda, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Sorendiwari I, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Sorendiwari II, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Duber, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Syurdori, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Ke-II (Dua) di Tempat Pemungutan Suara Douwbo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;

50. Bukti T-50 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-II pada Distrik Supiori Barat (7 TPS), sebanyak 1.246 orang;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-II pada Distrik Supiori Utara (7 TPS), sebanyak 1.060 orang;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-II pada Distrik Supiori Selatan (7 TPS), sebanyak 1.929 orang;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-II pada Distrik Kepulauan Aruri (10 TPS), sebanyak 3.342 orang;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-II pada Distrik Supiori Timur (11 TPS), sebanyak 3.564 orang;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-I pada Distrik Supiori Barat (7 TPS), sebanyak 1.246 orang;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-I pada Distrik Supiori Utara (5 TPS), sebanyak 1.060 orang;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-I pada Distrik Supiori Selatan (7 TPS), sebanyak 1.929 orang;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-I pada Distrik Kepulauan Aruri (10 TPS), sebanyak 3.342 orang;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-I pada Distrik Supiori Timur (11 TPS), sebanyak 3.564 orang;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh 6 (enam) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010-2015, yang menyatakan siap menang dan siap menerima kekalahan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 5 April 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 5 April 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3 dalam Putaran Pertama Pemilukada Kabupaten Supiori;
2. Bahwa Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 80 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 76 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010-2015 pada Putaran Kedua, (Bukti PT-23) berhak mengikuti Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Supiori;
3. Bahwa Pihak Terkait adalah selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Supiori Tahun 2010, yang pada tanggal 15 Maret 2011 telah mengikuti pelaksanaan pemungutan suara Putaran Kedua tersebut telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa atas penyelenggaraan pemungutan suara yang telah dilakukan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori) tersebut, kemudian pada tanggal 21 Maret 2011 Termohon selaku penyelenggara pemungutan suara Kepala Daerah Kabupaten Supiori telah menetapkan hasil penghitungan suara Pasangan Calon terpilih;
5. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 pasangan **Julianus Mnusefer, S.Si, Th.MAP–Theodorus Kawer, S.IP, M.Si** selanjutnya disebut sebagai Pemohon, telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 dan meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 05 Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan

Hasil Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Supiori (Bukti PT-12) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 6 Tahun 2011, tanggal 21 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Supiori Tahun 2010 pada Putaran Kedua (Bukti PT-13);

6. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara jelas dan nyata sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Supiori pada tanggal 21 Maret 2011 (Bukti PT-12) menetapkan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan:
ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
ayat (3): Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan mengingat Pihak Terkait secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pihak Terkait, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pihak Terkait sebagai pihak dalam perkara tersebut;
9. Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 34/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi;

B. Dalam Eksepsi

1. Berkenaan dengan permohonan, ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu:
 - a. Permohonan berupa keberatan penetapan hasil Pemilukada “ ... hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ...” dan “ ... hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi ... terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah”, sesuai Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - b. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - i. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - ii. Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - iii. Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Ada 3 dalil yang diajukan oleh Pemohon, antara lain:
 - 3.1. Termohon tidak melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 (DPT tidak bersyarat);
 - 3.2. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT;

3.3. Pencoblosan ganda, pemilih yang memiliki lebih dari satu undangan dan kartu pemilih;

4. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon keberatan di atas secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu sehingga permohonan keberatan dari Pemohon sudah kadaluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 menegaskan:

Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- 1) *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- 2) *terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil Kepala daerah.*

5. Bahwa batas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan sebagai berikut:

“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi...”;

6. Bahwa dari uraian dan substansi permohonan Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar permohonan keberatan Pemohon sebenarnya dalam wilayah tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana;
7. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya diajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dan Panwaslu Kabupaten Supiori dalam tiap tingkatan.

Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada kepolisian dan kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan negeri di wilayah hukum Kabupaten Supiori untuk mendapatkan putusan (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu);

8. Kedua jenis pelanggaran tersebut di atas, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas “hanya” berwenang mengadili sengketa hasil Pemilu, sehingga permohonan Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatannya;
9. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya yang menyangkut 3 poin. Bilamana alasan dan fakta yang diajukan di dalam permohonan dimaksud dikaji secara lebih teliti maka dapat dikemukakan bahwa seluruh tuduhan yang diajukan kepada Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak berdasar dan tidak benar dan akan ditanggapi/dijawab oleh Pihak Terkait pada bagian pokok perkara;
10. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon:
 - a. Tidak dapat diterima karena melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - b. Tidak sesuai atau setidaknya dikualifikasi sebagai tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
11. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam *posita* dan *petitum* yang tidak berkaitan, antara lain *posita* tidak menguraikan secara jelas tentang

kesalahan penghitungan suara; apa, di mana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tapi tiba-tiba Pemohon meminta pembatalan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Supiori dan pembatalan penetapan Pasangan Calon terpilih Pemilukada Kabupaten Supiori;

12. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 huruf b, dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

C. Dalam Pokok Perkara

13. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
14. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh alasan, fakta, dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Pihak Terkait;
15. Bahwa benar pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Supiori Periode 2010-2015 pada Putaran Kedua telah dilaksanakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori) pada tanggal 15 Maret 2011;
16. Bahwa benar Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 21 Maret 2011 dan menetapkan hasil-hasil sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara dan Persentase
3	- Fredrik Menufandu, SH, MH, MM - Drs. Yan Imbab	4.393 Suara (57,44%)
5	- Julianus Mnusefer, S.Si. Th, MAP - Theodorus Kawer, S.IP, M.Si	3.255 Suara (42,56%)

17. Bahwa menurut pandangan dan pendapat Pihak Terkait, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori) telah menjalankan seluruh proses

tahapan dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Supiori sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian Pihak Terkait menolak seluruh tuduhan dan sinyalemen yang menyatakan bahwa Termohon telah tidak bertindak dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, terlihat Termohon sebagai penyelenggara telah melaksanakan Pemilukada dengan berlandaskan asas-asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Bahwa begitu juga halnya dengan hari pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua pada tanggal 15 Maret 2011 telah dilaksanakan secara Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

18. Bahwa keseluruhan dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah obyek sengketa dari PPHU yang berupa ada tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dituduhkan dan disangkutkan dengan Pihak Terkait, dan juga kemungkinan akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila

tuduhan tersebut dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait sebagai berikut;

19. Tentang dalil Pemohon pada poin 8 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Termohon tidak melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 (Bukti PT-20) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan, dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, harus dilakukan pemutakhiran data pemilih;
 - 19.1. Bahwa Pemohon tidak mengetahui kalau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum bisa dijadikan acuan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010, sebab peraturan tersebut barulah ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2010 sedangkan Tahapan Pemilukada Kabupaten Supiori ditetapkan sebelum bulan Juni 2010 sehingga ketentuan yang dipedomani dan berlaku adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 19.2. Pihak Terkait membantah dengan keras dalil tersebut, sebab Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menurut Pihak Terkait telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori secara patut dan benar berdasar pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 yang menjadi acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dalam melakukan pemutakhiran data (Bukti PT-20);
 - 19.3. Bahwa Pemohonlah yang tidak memahami maksud dan kehendak pasal tersebut di atas, mengingat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tidak ada satu kalimat pun yang meneguhkan dalil Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonan keberatannya, apalagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada Putusan PPHU Kabupaten Supiori Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 sama sekali tidak ada perintah untuk melakukan pemutakhiran data pemilih;

- 19.4. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti PT-21) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti PT-22) ditegaskan bahwa dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih;
20. Faktanya selama proses tahapan Putaran Kedua Pemilu Kabupaten Supiori, dugaan-dugaan pelanggaran pada poin 17, tidak pernah di persoalkan baik oleh Pemohon maupun masyarakat pemilih, baik pada Panwaslu Kabupaten Supiori maupun kepada Termohon. Lagi pula para saksi di seluruh TPS dalam wilayah kabupaten Supiori telah diberikan/diserahkan Formulir C1, juga para saksi tersebut turut pula menandatangani Lampiran C1 (Bukti PT-1, Bukti PT-2, Bukti PT-3, Bukti PT-4, dan Bukti PT-5) dan tidak ada satupun saksi Pemohon yang mengajukan keberatan pada tingkat TPS dan PPD (Bukti PT-6, Bukti PT-7, Bukti PT-8, Bukti PT-9 dan Bukti PT-10) sekaitan dengan dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon pada poin 17, dan dalil Pemohon tersebut sesungguhnya merupakan dalil sepihak yang dibuat-buat tanpa dasar dan cenderung manipulatif, bahkan jauh dari fakta serta kejadian sebenarnya. Bahkan tidak ada relevansinya dengan objek Pemilu Kabupaten *a quo*, lagi pula Pemohon tidak merinci di TPS mana yang terjadi pencoblosan ganda, siapa-siapa masyarakat Supiori yang mendapatkan lebih dari satu undangan pemilih dan kartu pemilih;
21. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 mengenai pemutakhiran data pemilih
- Bahwa tindakan Termohon yang tidak bersedia melakukan pemutakhiran dan penyusunan kembali DPT untuk Putaran Kedua adalah tindakan yang telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan, bahwa sebelum Pemilu Kabupaten Putaran Pertama sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009, jelas diuraikan proses pemutakhiran data pemilih mulai dari DPS yang diumumkan untuk mendapatkan masukan masyarakat kemudian

ditetapkan oleh PPS, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat pemilih tetapi tidak terdaftar pada DPS untuk mendaftarkan dirinya ke PPS. Kemudian DPS ditambah pemilih tambahan diumumkan kembali untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat sebelum ditetapkan sebagai DPT oleh PPS dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi jumlah DPT oleh PPK dan pengimputan data. Atas dasar itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam rapat pleno terbuka. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009, rapat tersebut menghadirkan Pasangan Calon, bukannya seperti Pemohon yang kemudian mempersoalkan masalah DPT pada saat rekapitulasi telah dilakukan pada semua tingkatan untuk menetapkan Pasangan Calon terpilih Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010;

- Bahwa Pemohon tidak mencermati secara teliti Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 yang menegaskan: “Dalam hal terjadi Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih”

Bahwa pasal tersebut secara jelas tidak diperbolehkannya Komisi Pemilihan Umum melakukan pemutakhiran data pada Pemilukada Putaran Kedua, sehingga dalil Pemohon yang mengutip Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentulah membingungkan dan mengaburkan permohonan Pemohon;

Bahwa sejak Pemilu Tahun 2004 hingga saat ini, sudah sering kali Pemilu dilakukan di Kabupaten Supiori dengan proses pemutakhiran yang sama, sehingga sudah sewajarnya ketika tim-tim pemenangan peserta Pemilu sudah memahami betul kapan dan di mana seharusnya diperoleh informasi tentang terdaftar tidaknya seseorang yang telah memenuhi syarat untuk memilih, untuk kepentingan calonnya. Oleh karena itu, keberatan pemohon untuk menyampaikan banyaknya masalah dalam DPT adalah tindakan yang keliru;

22. Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 yang menyatakan “Bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya

tersebut tersebar dalam 38 kampung, di seluruh Kabupaten Supiori seperti yang akan Pemohon ajukan dalam bukti tertulis (Bukti P-99 sampai dengan Bukti P-138);

Meskipun dalil tersebut dialamatkan kepada Termohon, namun Pihak Terkait perlu memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah spekulatif belaka, sebab Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa calon pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut adalah memang benar simpatisan dan pendukung Pemohon dan pasti akan memilih Pemohon jika terdaftar dalam DPT;
- b. Bahwa dalil Pemohon juga tidak menyebutkan berapa jumlah orang yang diklaim tidak terdaftar dalam DPT tersebut dan diasumsikan kemudian akan memilih Pemohon jika mereka datang memilih ke TPS;
- c. Bahwa berdasar pada keterangan/penjelasan Pihak Terkait pada poin 12 di atas, menggugurkan dalil Pemohon sebab seandainya pun memang benar ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT pada Putaran Pertama dan ingin berpartisipasi dalam Pemilukada Putaran Kedua tentulah tidak dibenarkan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon

23. Bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagai berikut:

- 23.1. Pemohon adalah Wakil Bupati Kabupaten Supiori Periode 2005-2010 yang telah mengundurkan diri dari jabatannya untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010, saat tahapan Pemilukada Putaran Pertama sedang berlangsung Pemohon dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 14 Agustus 2010 sebagai Bupati Kabupaten Supiori menggantikan Bupati Kabupaten Supiori atas nama Drs. Jules F. Warikar, MM karena tersangkut dalam tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 23.2. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010, Pemohon mengeluarkan Keputusan Bupati Supiori Nomor 821.2-065 tentang Pengangkatan

Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori (Bukti PT-15);

- 23.3. Bahwa Pengangkatan Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV tersebut telah mendapat teguran sekaligus pembatalan dari Gubernur Provinsi Papua berdasarkan surat Nomor 821.2/2882/SET, tertanggal 25 Agustus 2010 karena tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Bukti PT-16);
- 23.4. Bahwa Pemohon tidak menindaklanjuti Surat Gubernur Provinsi Papua yang merupakan atasannya, bahkan sebaliknya Pemohon tetap mempertahankan keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon tersebut;
- 23.5. Bahwa pengangkatan Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV tersebut merupakan upaya sistematis, terstruktur dan massif untuk menyukseskan pencalonan Pemohon sebagai Bupati dalam Pemilu 2010, hal ini terbukti pada Pemilu Putaran Kedua terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2011, saat masa sosialisasi untuk Putaran Kedua, di Kampung Meosbefondi, Pemohon menggunakan fasilitas negara yakni *speedboat* milik Pemerintah Kabupaten Supiori untuk melakukan sosialisasi;
 - b. Bahwa di Distrik Supiori Barat terjadi penyerahan bantuan motor tempel Yamaha 15 PK yang dilakukan oleh Pemohon melalui seorang kepala kampung atas nama Sdr. Ayub Sarawan kepada beberapa warga setempat sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, 8 Maret 2011 di Kampung Masyiai sebanyak 5 (lima) unit motor tempel Yamaha 15 PK di serahkan kepada: 1) Paulinus Sawor; 2) Elias Romainum; 3) Seperianus Kafiar; 4) George Kafiar; dan 5) Ayub Sarawan;
 - Bahwa pada hari Jumat, 11 Maret 2011 di Kampung Urmboridori sebanyak 1 (satu) unit motor tempel Yamaha 15 PK diserahkan kepada Sdr. Hendrikus Sawor dan 1 (satu) unit motor tempel Yamaha 15 PK diserahkan kepada Wempin Rumabur;

- c. Bahwa pada hari Selasa, 15 Maret 2011 saat masa tenang, di Distrik Kepulauan Aruri, Kampung Sowek terjadi penyerahan bantuan 1 (satu) unit motor tempel Yamaha 15 PK yang dilakukan oleh Kepala Distrik Kepulauan Aruri kepada warga setempat atas nama Sdr. Septinus Kurni;
 - d. Bahwa sebelumnya masih dalam masa tenang yakni pada tanggal 13 Maret 2011 di Kampung Syurdori Distrik Supiori Timur telah terjadi penyerahan bantuan dana dan bahan bakar yang diserahkan oleh salah satu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas nama Fifiana L. Mnusefer, SKM (Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Supiori) yang merupakan anak kandung dari Pemohon atas nama Julianus Mnusefer, S.Si.Th, MAP, bantuan tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pemuda,
 - Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tokoh perempuan dan
 - Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ketua jemaat;
 - Bahan bakar 1000 (seribu) liter/5 (lima) drum minyak tanah;
- 23.6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemohon pada poin di atas, telah dilaporkan oleh Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Periode 2010-2015 Fredrik Menufandu, SH, MH, MM dan Drs. Yan Imbab (Pihak Terkait) berdasarkan Surat Nomor 035/TS.MENIMBA/III/2011 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Supiori (Bukti PT-17);
24. Bahwa Petitum yang diajukan oleh Pemohon bukan petitum mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, permintaan untuk membatalkan penghitungan suara dan/atau menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon. *Petitum* yang sedemikian seyogyanya tidak dapat diterima dan/atau harus ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah permohonan dan tidak mempunyai alasan dan dasar hukum untuk dikabulkan;

D. Dalam Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Pihak Terkait mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan dalam perkara ini dan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/tanggapan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 4 huruf b, dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan harus ditolak;
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tanggal 21 Maret 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010-2015 pada Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua, tanggal 21 Maret 2011.

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-23, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara Per TPS di Distrik Supiori Barat, yang terdiri dari 7 (tujuh) TPS;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara Per TPS di Distrik Supiori Utara, yang terdiri dari 5 (lima) TPS;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara Per TPS di Distrik Supiori Selatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) TPS;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara Per TPS di Distrik Kepulauan Aruri, yang terdiri dari 10 (sepuluh) TPS;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara Per TPS di Distrik Supiori Timur, yang terdiri dari 11 (sebelas) TPS;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik di Distrik Supiori Barat;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik di Distrik Supiori Utara;
8. Bukti PT-18 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik di Distrik Supiori Selatan,
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik di Distrik Kepulauan Aruri;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik di Distrik Supiori Timur;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-II di Tingkat Kabupaten;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-II di Tingkat Kabupaten;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010-2015 pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Distribusi Surat Suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Keputusan Bupati Supiori Nomor 821.2-065 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori, tanggal 19 Agustus 2010;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Nomor 821.2/2882/SET, tanggal 25 Agustus 2010 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pengaduan atas Pelanggaran Pemilukada pada Putaran Kedua Nomor 035/TS.MENIMBA/III/2011 perihal Pengaduan atas Pelanggaran Pemilukada pada Putaran Kedua;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh seluruh Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010;
19. Bukti PT-19a : *Copy* Rekaman *Video* Rapat Koordinasi tentang Penyusunan Jadwal Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Kedua;
20. Bukti PT-19b : *Copy* Rekaman *Video* Kampanye pada masa tenang yang dilakukan Pemohon;
21. Bukti PT-19c : *Copy* Rekaman *Video* tentang Rekapitulasi dan Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua di Komisi Pemilihan Umum Supiori;
22. Bukti PT-20 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Bukti PT-21 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
24. Bukti PT-22 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

25. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 80 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 76 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 5 April 2011 dan tanggal 8 April 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Mikhael Rumere

- Berdasarkan pemantauan saksi di TPS 2 Maryaidori dan TPS Biniki Distrik Supiori Selatan, tidak ada persoalan di kedua TPS tersebut terkait hasil penghitungan suara, karena semua saksi Pasangan Calon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;

2. Andarias Rumbekwan

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak mengajukan keberatan mengenai DPT, pemilih ganda, pemilih yang mendapat surat undangan, dan surat suara lebih dari satu di TPS Rayori I.

3. Maria Oktovina Wabdaron

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di rekapitulasi suara di Tingkat PPD Supiori Utara;
- Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPD Supiori Utara, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan mengenai pemilih ganda, pemilih yang memiliki surat undangan dan surat suara lebih dari satu di PPD Supiori Utara;
- Pemohon telah melakukan pelanggaran berupa memaksa anak berumur 15 tahun bernama Yasaya Paryaribo untuk memilih;

4. Yosias Thomas Amunau

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik khususnya di Distrik Supiori Timur;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik Supiori Timur, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan mengenai DPT, pemilih ganda, namun pada saat akan dilakukan penandatanganan Berita Acara

Rekapitulasi Penghitungan Suara, saksi Pemohon meninggalkan tempat tanpa alasan;

5. Daniel Mamoribo

- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPD Supiori Barat, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;

6. Tory Kafiari

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan mengenai DPT, kotak suara, pencoblosan ganda, dan pemilih yang memiliki surat undangan lebih dari satu di seluruh distrik Kabupaten Supiori;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara;

7. Jan Dantje Kbarek

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- Saksi menyaksikan rekapitulasi suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 19.00;
- Pada saat rekapitulasi suara, Termohon sebelum memasuki rapat pembacaan surat keputusan melakukan skors pada pukul 15.30 sekitar 20 menit;
- Rapat Pleno rekapitulasi suara tersebut dihadiri oleh Muspida (Bupati, Ketua DPRD, Kapolres), Tim 1708, dan Panwas beserta Komandan Lanal Biak;
- Pada saat penghitungan suara oleh masing-masing PPD berjalan lancar dan baik, namun pada saat memasuki pembacaan dan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Suara, saksi melihat saksi Pemohon bernama Roy Manufandu, S.E., menyampaikan keberatan secara lisan dan menyerahkan map kuning kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori. Setelah itu saksi Pemohon meninggalkan tempat;

- Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dihadiri oleh tiga orang Panwaslu Kabupaten Supiori, yaitu dua laki-laki dan satu perempuan yang bernama Demianus Wompere S.E., dan Ibu Dominika;
- Saksi Pihak Terkait bernama Tory Kafiari mengajukan keberatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon yaitu antara lain mengenai penggunaan fasilitas negara. Keberatan tersebut diserahkan kepada Termohon dan Panwaslu Kabupaten Supiori;

8. Steven Ayorbaba

- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pihak Terkait yang membuat surat laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada Panwaslu Kabupaten Supiori;
- Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon/Tim Suksesnya yaitu pada tanggal 6 Maret 2011 menggunakan fasilitas negara berupa *speed boat* di kampung Meosbepondi, penyerahan bantuan motor tempel di Distrik Supiori Barat, pada tanggal 13 Maret 2011 Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Supiori yang merupakan anak kandung Pemohon menyerahkan dana bantuan berupa uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta) untuk pemuda, Rp. 2.000.000,- (dua juta) untuk tokoh perempuan, dan Rp.1.000.000,- (satu juta) untuk ketua jemaat, serta penyerahan bahan bakar minyak tanah sebanyak 1.000 liter;

9. Yona Petrus Sarawan

- Pada tanggal 8 Maret 2011 dan tanggal 15 Maret 2011, saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagikan enam motor tempel 15 PK milik pemerintah kepada masyarakat;
- Pembagian motor tempel pada tanggal 8 Maret 2011 diterima oleh Elias Rumaino, Seperianus Kafiari, Jose Goerge Kafiari, dan Arson Sarawan, sedangkan pembagian motor tempel tanggal 15 Maret 2011 diterima oleh Paulinus Solor dan Nimbrat Kafiari;
- Pemohon pada saat kampanye di Kampung Masyai menggunakan *speed boat* milik pemerintah;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulannya masing-masing bertanggal 11 April 2011 yang diserahkan di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, sedangkan Termohon menyerahkan kesimpulannya bertanggal 5 April 2011 dan diserahkan dalam persidangan tanggal 8 April 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-II di Tingkat KPU Kabupaten Supiori, bertanggal 21 Maret 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010-2015 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II, bertanggal 21 Maret 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapannya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *”Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-

pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.5] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya menguraikan mengenai Termohon tidak melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemilih tidak terdaftar dalam DPT, pencoblosan ganda, pemilih yang memiliki lebih dari satu undangan dan kartu pemilih;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait tersebut;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 objek sengketa PemiluKada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses PemiluKada. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses PemiluKada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau PemiluKada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau PemiluKada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II di Tingkat Kabupaten Supiori, bertanggal 21 Maret 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010–2015 pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II, bertanggal 21 Maret 2011. Menurut Pemohon hasil penghitungan suara PemiluKada Kabupaten Supiori Putaran II adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu tidak melakukan

pemutakhiran data pemilih, pendukung Pemohon banyak yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT dan terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu (pencoblosan ganda), pemilih yang mendapat surat undangan dan mendapat kartu pemilih lebih dari satu. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010 – 2015, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Supiori dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-II di Tingkat KPU Kabupaten Supiori, bertanggal 21 Maret 2011, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Selasa tanggal 22 Maret 2011, Rabu tanggal 23 Maret 2011, dan Kamis tanggal 24 Maret 2011;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 121/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran-II di Tingkat KPU Kabupaten Supiori dan Keputusan Termohon Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Periode Tahun 2010-2015 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran II, masing-masing bertanggal 21 Maret 2011. Menurut Pemohon bahwa Termohon melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sehingga

pelanggaran *a quo* berpotensi sebagai pelanggaran yang serius dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Supiori, yaitu:

1. Termohon tidak melaksanakan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Kedua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan dalam penyelenggaraan pemungutan suara harus dilakukan pemutakhiran data pemilih;
2. Terdapat pemilih di 38 kampung di Kabupaten Supiori tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
3. Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali (pencoblosan ganda), pemilih yang mendapat surat undangan dan mendapat kartu pemilih lebih dari satu;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-92, serta menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 5 April 2011 dan tanggal 8 April 2011, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal 5 April 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-60 dan tidak menghadirkan saksi ataupun ahli;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 5 April 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-23, serta menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 5 April 2011 dan

tanggal 8 April 2011, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan masing-masing bertanggal 11 April 2011 yang diserahkan di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, sedangkan Termohon menyerahkan kesimpulan bertanggal 5 April 2011 dan diserahkan dalam persidangan tanggal 8 April 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai objek keberatan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.6], sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak melaksanakan pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan dalam penyelenggaraan pemungutan suara harus dilakukan pemutakhiran data pemilih. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-98, Bukti P-139, dan Bukti P-140, serta mengajukan saksi-saksi bernama Roy Hans Manufandu, Zet Wambraw, dan Dirk Boseran yang pada pokoknya menerangkan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua. Tindakan Termohon demikian telah melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemutakhiran data pemilih;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan keterangan yang menyatakan **(i)** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PHPU.D-VIII/2010 tidak memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Kedua; **(ii)** semua Pasangan Calon dan Panwaslukada tidak pernah mempersoalkan DPT yang dipergunakan dalam Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Pertama; **(iii)** secara faktual DPT di Kabupaten Supiori sebanyak 11.141 orang. Jumlah DPT tersebut sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Supiori berjumlah sekitar 19.000 orang. Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan Bukti T-50 sampai dengan Bukti T-59 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon yang tidak melakukan pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua telah sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, *“Dalam hal terjadi Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih”*. Demikian pula Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga telah menyatakan bahwa dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait antara lain mengajukan Bukti PT-20 sampai dengan Bukti PT-22, serta mengajukan saksi-saksi bernama Andarias Rumbekwan, Yosias Thomas Amunau, dan Tory Kafiari yang pada pokoknya menerangkan saksi Pemohon pada penghitungan suara di TPS Rayori I,

penghitungan suara di Tingkat Distrik Supiori Timur dan penghitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Supiori tidak mengajukan keberatan mengenai DPT;

Untuk mengetahui apakah benar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mewajibkan kepada Termohon untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait. Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati Bukti P-11 = Bukti PT-20 berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditemukan fakta hukum bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih (*vide* Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Demikian pula Bukti PT-21 berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan Bukti PT-22 berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah, yang keduanya mengatur tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Lampiran II dalam kolom keterangan Nomor 2 dengan tegas dinyatakan, "*Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih*". Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tindakan Termohon yang tidak melakukan pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan penilaian

dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon terdapat pemilih di 38 kampung se-Kabupaten Supiori tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali (pencoblosan ganda), pemilih yang mendapat surat undangan dan pemilih yang mendapat kartu pemilih lebih dari satu kali. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-81 sampai dengan Bukti P-91, serta menghadirkan saksi bernama Dirk Boseran dan Zet Wambrauw yang pada pokoknya menerangkan terdapat pemilih yang memiliki dua surat suara dan memilih lebih dari sekali serta terdapat warga setempat tidak dapat memilih dan terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak benar terdapat 3.493 orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di 38 kampung se-Kabupaten Supiori, karena Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas siapa saja pemilih yang tidak terdaftar, di TPS mana, berapa jumlahnya di tiap-tiap TPS, dan bagaimana Pemohon dapat memastikan bahwa pemilih yang tidak terdaftar tersebut akan memilih Pemohon. Pemilih sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, bukannya tidak terdaftar dalam DPT, melainkan pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya. Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan Bukti T-50 sampai dengan Bukti T-59 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang menyatakan **(i)** dalil Pemohon *a quo* adalah spekulatif, karena Pemohon tidak dapat membuktikan calon pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan simpatisan dan pendukung Pemohon yang akan memilih Pemohon; **(ii)** Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah orang yang tidak terdaftar dalam DPT; dan **(iii)** seandainya benar ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT pada Pemilukada Putaran Pertama dan ingin berpartisipasi dalam Pemilukada Putaran Kedua tidak dibenarkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan tidak pula mengajukan saksi ataupun ahli yang berkaitan mengenai dalil permohonan Pemohon *a quo*;

Setelah mencermati dalil Pemohon, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah sependapat dengan Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak jelas karena tidak menguraikan secara rinci mengenai siapa saja pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak pilihnya, siapa saja pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, siapa saja pemilih yang mendapat surat undangan dan kartu pemilih lebih dari satu kali, terjadi di TPS mana, dan kapan terjadinya. Menurut Mahkamah seandainya benar dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak ada pihak yang dirugikan ataupun diuntungkan atas hal tersebut karena tidak dapat dipastikan yang bersangkutan akan memilih pasangan calon yang mana. Demikian juga apabila diteliti dan dicermati Bukti P-81 sampai dengan Bukti P-91 berupa DPT Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Kedua di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Sorendiwari, TPS 1 Kampung Duber, TPS 1 Kampung Yawerma, TPS 1 Kampung Syurdori, TPS 1 Kampung Wambonda, TPS Warsa Kampung Warsa, TPS Kobari Jaya, Kampung Kobari Jaya, dan TPS Fanjur Kampung Fanjur, Kecamatan Supiori Utara, Mahkamah sama sekali tidak menemukan adanya nama-nama orang yang tidak terdaftar dalam DPT, karena bukti Pemohon *a quo* hanyalah berupa nama pemilih yang tercantum dalam DPT Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua. Mengacu pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengenai tidak adanya pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, seharusnya keberatan Pemohon *a quo* diajukan pada Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Pertama. Pemohon dalam permohonan Registrasi Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 hanya mempersoalkan DPT ilegal dan sama sekali tidak mempersoalkan mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ataupun pendukung Pemohon tidak terdaftar dalam DPT (*vide* Perkara Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 pada posita angka 22 romawi IV). Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum atau setidaknya dalil permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva dan Anwar Usman masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu sebelas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/ Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi